

# JURNAL KEADILAN PROGRESIF

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ERNA SUSANTI	Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Problematika <i>Bullying</i> Dalam Dunia Pendidikan	1-18
MEITA DJOHAN OE	Implementasi Ikrar Talak Oleh Suami Terhadap Istri Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih)	19-30
S. ENDANG PRASETYAWATI	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Sabah Balau Kec Tanjung Bintang Lampung Selatan)	31-43
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor : 414/PID Sus/2014/PN.Kla)	44-54
TAMI RUSLI	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan	55-61
RIFANDY RITONGA	Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional ( <i>Constitutional Complaint</i> ) Pada Mahkamah Kostitusi Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-hak Warga Negara	62-71
BENNY KARYA LIMANTARA	Peran Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sebagai Keterangan Ahli Terhadap Penanganan tindak pidana korupsi	72-77
AGUS ISKANDAR	Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (Studi Pada Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)	78-90



# **KEADILAN PROGRESIF**

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB  
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING  
Bambang Hartono, S.H., M.Hum**

**WAKIL KETUA PENYUNTING  
Erlina B., S.H., M.H**

**PENYUNTING PELAKSANA  
Tami Rusli, S.H., M.Hum  
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H  
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.  
Tanto Lailam, S.H.  
Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.  
Mietha Djohan Oelangan, S.H  
Drs. Baharudin, M.H**

**PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)  
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata (Universitas Lampung)  
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (IAIN Radin Intan, Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:  
Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

# KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PROBLEMATIKA *BULLYING* DALAM DUNIA PENDIDIKAN

ERNA SUSANTI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur  
Email:r\_nas77@rocketmail.com

## ABSTRACT

*Sociology of law is a study of interrelationship between law and society. It is a branch of science to understand, observe, explain by empiric analytical approach regarding law problem confronted with other phenomenon in society. Sociology of law approach show us that the law of state is not the only behavior reference. In reality, the other laws are effectively complied by society. Based on Indonesia constitution, UUD 1945 Article 31 Par 3, says the government shall manage and organize national education system to improve priesthood and faith and notable character. In related with bullying, which is a long stand phenomenon have been practically occur in the life of student, the perpetrator will constantly intimidate and mocking their friends. It must be stopped due to the reason if the victim will descelerate attending the class. In sociology perspective, any violence is an abuse behaviour. Thus, the ethic enforcement generally coming from self awareness. The situation appear to be very critical to eradicate especially in the realm of education had been conducted systematically out of approaching framework.*

**Key Words:** *Sociology, law, bullying.*

## I. PENDAHULUAN

Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang sudah sangat berkembang dewasa ini. Bahkan, kebanyakan penelitian hukum sekarang di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode yang berkaitan dengan sosialisasi hukum. Pada prinsipnya, sosiologi hukum (*sociologi of Law*) merupakan derivatif atau cabang dari ilmu sosiologi, bukan cabang dari ilmu hukum. Memang, ada study tentang hukum yang berkeanan dengan masyarakat yang merupakan cabang dari ilmu hukum, tetapi tidak disebut sebagai sosiologi hukum, melainkan disebut sebagai *sociological jurisprudence*.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia pasti saling berinteraksi atau berhubungan satu sama lain sebagai

mahluk sosial. Setiap Manusia dalam melakukan aktivitas-aktivitas sosial pasti mempunyai kepentingan masing-masing. Dan banyak kepentingan yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat yang ada disekitarnya. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat.

Disamping itu, ada kekhawatiran dari ahli sosiologi terhadap perkembangan sosiologi hukum mengingat sosiologi bertugas hanya untuk mendeskripsikan fakta-fakta. Sedangkan ilmu hukum berbicara tentang nilai-nilai dimana nilai-nilai ini memang ingin dihindari oleh ilmu sosiologi sejak semula. Kekhawatiran tersebut adalah berkenaan dengan kemungkinan dijerumuskannya ilmu sosiologi oleh sosiologi hukum untuk membahas nilai-nilai. Sebagaimana

diketahui, bahwa pembahasan tentang nilai-nilai sama sekali bukan urusan ilmu sosiologi.

Bahwa hukum dan budaya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang yang sama, dalam arti hukum itu merumuskan substansi budaya yang dianut oleh suatu masyarakat.

Sebagian Sarjana Hukum percaya, bahwa bila hukum sudah dibuat, maka berbagai persoalan dalam masyarakat berkenaan dengan apa yang diatur dalam hukum tersebut, sudah dapat diatasi atau bahkan dianggap selesai. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dan netralitas dalam hukum, dengan mempercayai bahwa hukum yang objektif dan netral akan memberikan keadilan bagi setiap warga masyarakat. Dalam hal ini mereka mengartikan hukum sebatas Undang-undang yang dibuat oleh negara. Hukum negara merupakan entitas yang jelas batas-batasnya, berkedudukan superior dan terpisah dari hukum-hukum yang lain.

Pendekatan Sosiologi Hukum menunjukkan bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya acuan berperilaku dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, hukum-hukum lain yang menjadi acuan berperilaku tersebut justru diikuti secara efektif oleh masyarakat, dikarenakan hukum itulah yang mereka kenal, hidup dalam wilayah sendiri, diwariskan secara turun-temurun dan mudah diikuti dalam praktik sehari-hari. Sukar untuk mereka bayangkan bahwa ada hukum lain yang lebih dapat diandalkan daripada hukum yang mereka miliki sendiri, terlebih bila hukum itu datang dari domain yang asing, yang mengklaim diri sebagai otoritas tertinggi yaitu negara.

Dikaitkan dengan *bullying* adalah fenomena yang telah lama terjadi di kalangan remaja. Kasus *bullying* biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku *bullying*

akan mengintimidasi/mengejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel. Atau lebih parah lagi, korban *bullying* akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. *Bullying* harus dihindari karena *bullying* mengakibatkan korbannya berpikir untuk tidak berangkat ke sekolah karena di sekolahnya ia akan di bully oleh si pelaku. Selain itu, *bullying* juga dapat menjadikan seorang anak turun prestasinya karena merasa tertekan sering di bully oleh pelaku.

Anak sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana ia menyesuaikan diri dengan orang-orang, baik yang berada di sekolah, rumah atau tempat-tempat pendidikan lainnya.

Untuk dapat berkembang anak melakukan berbagai cara agar memahami dunia, melalui dunia pendidikan. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk mampu mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang ada, dalam berbagai bentuk pembelajaran yang diselenggarakan secara formal, non-formal dan informal.

Adapun pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan banyak komponen-komponen pendukung disekitarnya seperti sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, kepala sekolah dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Idealnya semua komponen dapat menjalankan peran, tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Tetapi pada kenyataannya beberapa kegiatan pendidikan tidak berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, serta bergeser dari tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan

Pendidikan Nasional sesuai Undang Undang Dasar 1945 (versi Amandemen), Pasal 31 ayat (3), menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan, yang diatur dengan undang-undang.”

Tapi tidak bisa dihindari dalam dunia pendidikan itu pula sering kali terjadi bullying kepada anak didik itu sendiri baik yang dilakukan oleh teman-teman mereka sendiri dengan berbagai alasan bullying tersebut terjadi. Penyebab terjadinya biasanya adalah sekolah yang di dalamnya terdapat perilaku deskriminatif baik dikalangan guru maupun siswa, kurangnya pengawasan dan bimbingan etika dari para guru dan petugas sekolah, terdapat kesenjangan yang besar antara siswa yang kaya dan miskin, adanya pola kedisiplinan yang sangat kaku ataupun terlalu lemah dan bimbingan yang tidak layak dan peraturan yang tidak konsisten. Sering kali terjadinya kegiatan rawan bullying disekolah adalah pada saat Masa Orientasi Sekolah (MOS). Karena pada dasarnya *bullying* adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka, dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan. Orang tua sering tidak menyadari, anaknya menjadi korban *bullying* di sekolah.

Bentuk yang paling umum dari bentuk penindasan/ *bullying* di sekolah adalah pelecehan verbal, yang bisa datang dalam bentuk ejekan, menggoda atau meledek dalam penyebutan nama. Jika tidak diperhatikan, bentuk penyalahgunaan ini dapat meningkat menjadi teror fisik.

Dari uraian latar belakang diatas maka menarik untuk dapat dikaji menurut hukum dan dikaitkan dengan aspek sosiologis, mengurai mengenai adanya kegiatan bullying dalam dunia pendidikan dalam konteks sosiologi hukum. Dari uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu permasalahan yang antara lain Pertama, apa sajakah faktor penyebab maraknya *bullying* antar pelajar di sekolah? Kedua, bagaimana alternatif tindakan yang bisa dilakukan untuk permasalahan tersebut dalam kaitannya dengan sosiologi hukum?

## II. PEMBAHASAN

### A. Faktor penyebab maraknya *bullying* antar pelajar di sekolah

#### 1. *Bullying*

*Bullying* (arti harfiahnya penindasan) adalah perilaku seseorang atau sekelompok orang secara berulang yang memanfaatkan ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan menyakiti targetnya (korban) secara mental atau secara fisik. Menurut *Merriam-Webster Online Dictionary*, *bullying* adalah “*a blustering rowbeating person; especially one who is habitually cruel to others who are weaker.*” Melakukan *bullying* berarti to “*treat someone abusively or to affect them by means of force or coercion.*”. Center for Children and Families in the Justice System mendefinisikan *bullying* sebagai , “*repeated and systematic harassment and attacks on others.*” *Bullying* bisa terjadi dalam berbagai format dan bentuk tingkah laku yang berbeda-beda. Di antara format dan bentuk tersebut adalah; nama panggilan yang tidak disukai, terasing, penyebaran isu yang tidak benar, pengucilan, kekerasan fisik, dan penyerangan (mendorong, memukul, dan menendang), intimidasi, pencurian uang atau barang lainnya, bisa berbasis suku, agama, gender, dan lain-lain. (muhamadmarwans, 2011)

*Bullying* masih merupakan kejadian yang marak terjadi beberapa waktu terakhir ini. KPAI pada tahun 2013 mencatat bahwa 181 kasus *bullying* berujung pada kematian, 141 kasus luka berat dan 97 kasus luka ringan.

Kata *bullying*, walaupun sebenarnya kurang tepat atau seringkali disamakan dengan kekerasan, penindasan, atau intimidasi. Pada dasarnya, *bullying* didefinisikan sebagai perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang. *Bullying* sebagai bentuk “*abuse*” atau penyalahgunaan fisik maupun emosional memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: *deliberate* (pelaku cenderung menyakiti seseorang), *repeated* (targetnya sering kali orang yang sama dan terjadi berulang) dan *power imbalance* (pelaku memilih korban yang dianggap rentan).

*Bullying* merupakan suatu bentuk ekspresi, aksi bahkan perilaku kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberi pengertian *bullying* sebagai “kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma atau depresi dan tidak berdaya”. *Bullying* biasanya dilakukan berulang sebagai suatu ancaman, atau paksaan dari seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lain. Bila dilakukan terus menerus akan menimbulkan trauma, ketakutan, kecemasan, dan depresi. Kejadian tersebut sangat mungkin berlangsung pada pihak yang setara, namun, sering terjadi pada pihak yang tidak seimbang secara kekuatan maupun

kekuasaan. Salah satu pihak dalam situasi tidak mampu mempertahankan diri atau tidak berdaya. Korban *bullying* biasanya memang telah diposisikan sebagai target. *Bullying* sering ditemui pada hubungan sosial yang bersifat subordinat antara senior dan junior. (muhamadmarwans, 2011)

## 2. Jenis-Jenis *Bullying*

- a. *Bullying* secara verbal, berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan (baik yang bersifat pribadi maupun rasial), pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan lain sebagainya. Dari ketiga jenis *bullying*, *bullying* dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan, kerap menjadi awal dari perilaku *bullying* yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih jauh.
- b. *Bullying* secara fisik, yang termasuk jenis ini ialah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Kendati *bullying* jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian *bullying* secara fisik tidak sebanyak *bullying* dalam bentuk lain. Anak yang secara teratur melakukan *bullying* dalam bentuk ini kerap merupakan anak yang paling bermasalah dan cenderung beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut.

c. *Bullying* secara relasional (pengabaian), digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau bahkan untuk merusak hubungan persahabatan. *Bullying* secara relasional adalah pelemahan harga diri si korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan nafas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang kasar. *Bullying* secara relasional mencapai puncak kekuatannya di awal masa remaja, saat terjadi perubahan-perubahan fisik, mental, emosional dan seksual. Ini adalah saat ketika remaja mencoba untuk mengetahui diri mereka dan menyesuaikan diri dengan teman-teman sebaya.

d. *Bullying* elektronik, merupakan bentuk dari perilaku *bullying* yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, *handphone*, *internet*, *website*, *chatting room*, *e-mail*, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk menyorok korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. *Bullying* jenis ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang telah memiliki pemahaman cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya. (aditya wiryatama. 2014)

### 1. **Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* antar Pelajar**

Banyak sekali faktor penyebab mengapa seseorang berbuat *bullying*. Pada umumnya orang melakukan *bullying* karena merasa tertekan, terancam, terhina, dendam dan sebagainya. Berikut faktor-

faktor yang menyebabkan perilaku *bullying* antar pelajar:

#### 1. faktor keluarga

Pelaku *bullying* bisa jadi menerima perlakuan *bullying* padadirinya, yang mungkin dilakukan oleh seseorang di dalam keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang agresif dan berlaku kasar akan meniru kebiasaan tersebut dalam kesehariannya. Kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan orangtua kepada anak akan menjadi contoh perilaku. Hal ini akan diperparah dengan kurangnya kehangatan kasih sayang dan tiadanya dukungan dan pengarahan membuat anak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pelaku *bullying*. Sebuah studi membuktikan bahwa perilaku agresif meningkat pada anak yang menyaksikan kekerasan yang dilakukan sang ayah terhadap ibunya.

#### 2. faktor kepribadian

Salah satu faktor terbesar penyebab anak melakukan *bullying* adalah tempramen. Tempramen adalah karakteristik atau kebiasaan yang terbentuk dari respon emosional. Hal ini mengarah pada perkembangan tingkah laku personalitas dan sosial anak. Seseorang yang aktif dan impulsif lebih mungkin untuk berlaku *bullying* dibandingkan orang yang pasif atau pemalu.

Beberapa anak pelaku *bullying* sebagai jalan untuk mendapatkan popularitas, perhatian, atau memperoleh barang-barang yang diinginkannya. Biasanya mereka takut jika tindakan *bullying* menimpa diri mereka sehingga mereka mendahului berlaku *bullying* pada orang lain untuk membentuk citra sebagai pemberani. Meskipun beberapa pelaku *bullying*

merasa tidak suka dengan perbuatan mereka, mereka tidak sungguh-sungguh menyadari akibat perbuatan mereka terhadap orang lain.

### 3. faktor sekolah

Tingkat pengawasan di sekolah menentukan seberapa banyak dan seringnya terjadi peristiwa *bullying*. Sebagaimana rendahnya tingkat pengawasan di rumah, rendahnya pengawasan di sekolah berkaitan erat dengan berkembangnya perilaku *bullying* di kalangan siswa. Pentingnya pengawasan dilakukan terutama di tempat bermain dan lapangan, karena biasanya di kedua tempat tersebut perilaku *bullying* kerap dilakukan. Penanganan yang tepat dari guru atau pengawas terhadap peristiwa *bullying* adalah hal yang penting karena perilaku *bullying* yang tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan kemungkinan perilaku itu terulang.

Menurut Seto Mulyadi, seorang psikolog, *bullying* disebabkan karena:

- a. Saat ini remaja Indonesia penuh tekanan, terutama yang datang dari sekolah akibat kurikulum yang padat dan teknik pengajaran yang terlalu kaku. Sehingga sulit bagi remaja untuk menyalurkan bakat non-akademisnya. Penyalurannya lewat kejahilan-kejahilan dan menyiksa;
- b. Budaya feodalisme yang masih kental di masyarakat juga dapat menjadi salahsatu penyebab *bullying*, wujudnya adalah timbul budaya senioritas, yang bawah harus nurut sama yang atas. (Kurniawan,Bahri,2012)

### 4. Sosiologi

Sosiologi berasal dari kata Latin *socius* yang berarti “kawan” dan kata Yunani *Logos* yang berarti ”kata” atau “berbicara”, jadi sosiologi berbicara

mengenai masyarakat. Kekhususan bahwa perilaku sosiologi adalah manusia selalu dilihat dalam kaitannya dengan struktur-struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimiliki, dibagi dan ditunjang bersama. Dalam merumuskan suatu definisi (batasan makna) yang dapat mengemukakan keseluruhan pengertian, sifat, dan hakikat yang dimaksud dalam beberapa kata dan kalimat merupakan hal yang sangat sukar. Oleh sebab itu suatu definisi hanya dapat dipakai sebagai suatu pegangan sementara saja. Sungguhpun penyelidikan berjalan terus dan ilmu pengetahuan tumbuh ke arah pelbagai kemungkinan, masih juga diperlukan suatu pengertian yang pokok dan menyeluruh. Untuk patokan sementara akan diberikan beberapa definisi sosiologi menurut para ahli sebagai berikut:

1. Pitirim Sorokin, mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:(Pitirim A. Sorokin, 1947; 626)
  - a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomis, gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya);
  - b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala nonsosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya);
  - c. Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial.
2. Roucek dan Warren, mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok. (Roucek dan Warren,1984;20)
3. William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff, berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap



interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. (William Ogburn F. dan Meyer F. Nimkoff, 1964; 12)

4. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai kehidupan bersama, misalnya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri ialah dalam hal terjadinya perubahan-perubahan di dalam struktur masyarakat. (Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi, 1964, 7)

## 5. Hukum

Hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah "Ahkam", yang selanjutnya diambil dalam bahasa Indonesia menjadi "Hukum". Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki

oleh penguasa tersebut. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997; 1268)

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalitas dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut perilaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. Filsuf Aristotle menyatakan bahwa sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.

Hukum tidak dapat didefinisikan secara tepat dan sama karena disetiap wilayah berbeda-beda hukumnya, jadi sulit untuk didefinisikan, namun beberapa sarjana telah memberikan batasan tentang hukum menurut pendapatnya masing-masing. Batasan-batasan yang telah mereka kemukakan satu sama lain saling berbeda. Batasan-batasan yang telah mereka kemukakan mengenai pengertian hukum adalah sebagai berikut: (Kansil C.S.T., 1989; 36)

1. Menurut pendapat Prof. Mr. E.M. Meyers, Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang

menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

2. Menurut Leon Duguit, Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
3. Menurut Immanuel Kant, Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut asas tentang kemerdekaan.
4. Menurut Utrecht, Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat. (Muhammad Najih dan Soimin,2012; 9)

## 5. Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial (masyarakat). Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan fenomena-fenomena lain dimasyarakat. Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum.

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang menganggap hukum bukan hanya sisi normatif semata tetapi merupakan sekumpulan fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari

bagai sisi sampai terdapat keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum. Adapun pengertian hukum menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

1. Soerjono Soekanto, Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. (Soerjono Soekanto, 1989; 11)
2. Satjipto Rahardjo, Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dengan mencoba keluar dari batas-batas peraturan hukum dan mengamati hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 1982; 310)
3. H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum, namun definisi yang akan dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rules*) dan aturan tambahan (*secondary rules*). (H.L.A. Hart, 1961; 32)
4. R. Otje Salman, Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. (R. Otje Salman, 1992; 13)

Mengetahui fungsi hukum dalam masyarakat yang sudah maju yang dapat dilihat dari dua sisi. Yaitu sisi pertama, dimana kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Dan sisi yang

kedua, adalah dimana hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat. Bagaimanapun, fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung dari berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Disamping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju.

## 6. Obyek Sosiologi Hukum

Objek kajian sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antarmanusia tersebut didalam masyarakat. Jadi pada dasarnya sosiologi mempelajari masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Sosiologi mempelajari perilaku dan interaksi kelompok, menelusuri asal-usul pertumbuhannya serta menganalisis pengaruh kegiatan kelompok terhadap anggotanya. Objek Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai beberapa objek: (Basrowi, 2005; 11)

1. Objek Material sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala dan proses hubungan antara manusia yang memengaruhi kesatuan manusia itu sendiri.
2. Objek Formal sosiologi lebih ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian objek formal sosiologi adalah hubungan manusia antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.
3. Objek budaya salah satu faktor yang dapat memengaruhi hubungan satu dengan yang lain.
4. Objek Agama pengaruh dari objek dari agama ini dapat menjadi pemicu dalam hubungan sosial masyarakat, dan banyak juga hal-hal ataupun

dampak yang memengaruhi hubungan manusia.

## 7. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Terdapat dari dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum misalnya hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-ciri adalah musyawarah/mufakat dan kekeluargaan. Sedangkan Efek-efek hukum terhadap gejala sosial adalah Undang-Undang anti rokok, Undang-Undang Narkoba, Undang-Undang pornografi dan pornoaksi dan undang-undang Hak asasi manusia dan lain-lain sebagainya. Dengan tidak terlepas dari pendekatan instrumental dengan bertujuan untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang didasari secara rasional dan dogmatis dan Pendekatan Hukum Alam dan kritik terhadap pendekatan positivistik. (Zainuddin Ali, 2005; 3)

## 8. Karakteristik Sosiologi Hukum

Fenomena hukum didalam masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, penjelasan, pengungkapan (*revealing*) dan prediksi. Karakteristik kajian adalah dimana sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek-praktek hukum yang dibedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan, mempelajari dan bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebab, faktor-faktor yang berpengaruh dan sebagainya. Kemudian sosiologi hukum untuk menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai di masyarakat tertentu. (Zainuddin Ali, 2005; 8)

## 9. Prinsip Dasar Sosiologi Hukum



Prinsip dasar Sosiologi hukum menurut Emile Durkheim adalah sebagai fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat dan hukum simbol merupakan wujud yang paling nyata (*Visible Symbol*) dari masyarakat. Dia mengkaji hukum secara sosiologis, lebih-lebih dalam bidang ilmu sosiologi, bahkan ilmu sosial pada umumnya. (Soerjono Soekanto,2006;49)

Bahkan dari ajaran dan methodologi yang digunakannya telah banyak meninggalkan perdebatan dikalangan ahli dalam berbagai ilmu hukum, misalnya perdebatan dalam ilmu antropologi tentang hukum primitif atau perdebatan dalam ilmu kriminologi tentang hakikat dari kejahatan. Pengkajian Durkheim, pengaruh paham positivisme sangat dominan. Karena perkembangan ilmu-ilmu sosial pada saat itu dilatar belakangi oleh semangat untuk menelaah masyarakat secara logik, *scientific* dan methodologis. Akan tetapi perkembangan selanjutnya dari ilmu-ilmu social menunjukkan bahwa dalam mempelajari masyarakat, telaah-telaah yang bersifat kesadaran manusia (*human consciousness*). (Soerjono Soekanto,2006;50)

Sosiologi hukum menurut Max Weber, tidak berurusan dengan karakteristik internal dari suatu ketertiban hukum, tetapi sosiologi hukum berkepentingan dengan analisis tentang hubungan antara sistem hukum dan sistem sosial lainnya. Dihubungkan dengan konsepnya tentang dominasi hukum, maka hukum bukan hanya merupakan bentuk khusus dari ketertiban politik, melainkan juga merupakan suatu ketertiban sentral yang bersifat mengatur secara independen. (Soerjono Soekanto,2006;52)

Perkembangan sosiologi hukum (*Law Sociology*) suatu disiplin ilmu yang relatif muda, maka masih belum banyak mengungkapkan pengertian-pengertian yang

masuk dalam bahasan sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah salah satu cabang kajian sosiologi yang termasuk pada keluarga ilmu pengetahuan sosial, cabang kajian tentang kehidupan bermasyarakat manusia pada umumnya, yang memberikan perhatian kepada upaya-upaya manusia menegakkan dan mensejahterakan kehidupannya, serta mempunyai kekhususan yang berbeda dengan kajian pada cabang-cabang sosiologi yang lain. Sosiologi hukum berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang mungkin kehidupan kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relatif tertib berketeraturan. Kekuatan kontrol dan otoritas pemerintah sebagai pengembangan kekuasaan negara yang mendasari kontrol itulah yang disebut hukum.

Hukum sebagai sarana perubahan sosial yang dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin sosiologi hukum. Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap sektor hukum sementara di pihak lain perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan kekuasaan yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*). (Roscoe Pound,1986;23)

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung pada berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Disamping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan

oleh masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang sudah maju hukum, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ada beberapa fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu:

- a. Fungsi Memfasilitasi dalam hal ini termasuk memfasilitasi antara pihak-pihak tertentu sehingga tercapai suatu ketertiban.
- b. Fungsi Represif dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elite penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya.
- c. Fungsi Ideologis fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan lain-lain.
- d. Fungsi Reflektif dalam hal ini hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral.

Fungsi hukum menurut masyarakat yaitu, hukum merupakan sarana perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan masyarakat yang mengubah hukum.

Kemudian dalam suatu masyarakat terdapat aspek positif dan negatif dari suatu gaya pemerintahan yang superaktif. Negatifnya adalah kecenderungan menjadi pemerintahan tirani dan totaliter. Sedangkan positifnya adalah bahwa gaya pemerintahan yang superaktif tersebut biasanya menyebabkan banyak dilakukannya perubahan hukum dan perundang-undangan yang dapat mempercepat terjadinya perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat

seperti ini bisa ke arah positif, tetapi bisa juga ke arah yang negatif.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka dapat diketahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*” Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor, aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto,2002;3)

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan

hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni; komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*) serta dalam perkembangannya kemudian ditambahkan dengan komponen struktur hukum (*Legal Structure*). (Sudikno,2010;207-208)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C menyebutkan bahwa dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dan pada Pasal 80 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pada ayat (2) dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada ayat (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dan pada ayat (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Dan kemudian pada Pasal 54 disebutkan bahwa anak di lingkungan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh guru

maupun pihak lain. Sehingga pada saat seorang anak didik diperlakukan dengan tidak baik serta adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh teman sebayanya maka perbuatan tersebut maka dapat dipidana sesuai dengan aturan pada Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Merujuk pada teori sistem Friedman, sebagaimana disebutkan di bagian depan, faktor kesulitan penegakan hukum itu justru bersumber pada komponen substansi hukumnya sendiri, nilai-nilai kultural yang terdapat di dalam masyarakat berkaitan dengan dunia pendidikan. Dengan perumusan tindak pidana kekerasan Bullying merupakan serangkaian aksi negatif dan agresif dengan tujuan mengganggu, dilakukan oleh satu atau sekelompok terhadap pihak yang lemah secara tersembunyi. Oleh karena itu, kembali kepada ide dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam upaya penanggulangan kejahatan (*ultimum remedium*), maka keberadaan aturan terhadap tindakan bullying harus lebih ditekankan pada upaya optimasi fungsi hukum administrasi negara dalam masyarakat. Upaya mengoptimalkan fungsi hukum administrasi negara, dalam kaitan ini yang dimaksudkan adalah upaya untuk mendidik moralitas seluruh lapisan warga masyarakat ke arah yang lebih positif berupa terwujudnya masyarakat yang bermoral anti kekerasan atau bullying.

Secara sosiologis, kekerasan merupakan sikap atau tindakan yang dipandang sangat tercela. Oleh karena penegakan norma-norma etika atau moral secara umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang, maka dalam situasi seperti sekarang ini tampaknya sangat sulit diharapkan penghapusan kekerasan (dalam dunia pendidikan) dilakukan diluar kerangka



pendekatan yang sifatnya sistematis. Oleh karenanya kemudian dilakukan pendekatan yang sistematis dengan diaplikasikan melalui sarana hukum pidana yakni dengan mengkriminalisasikan perbuatan kekerasan atau bullying tersebut.

Biasanya pelaku memulai *bullying* di sekolah pada usia muda, dengan melakukan teror pada anak laki-laki dan perempuan secara emosional atau intimidasi psikologis. Anak mengganggu karena berbagai alasan. Biasanya karena mencari perhatian dari teman sebaya dan orang tua mereka, atau juga karena merasa penting dan merasa memegang kendali. Banyak juga bullying di sekolah dipacu karena meniru tindakan orang dewasa atau program televisi.

#### **10. Hukum dengan Konsep Sebagai Pola Perilaku Sosial**

Menurut Aliran Sosiologis Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber Hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam masyarakat. Dan hukum merupakan gejala masyarakat, karena perkembangan hukum itu sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. (R. Otje Salman, 1992:12)

Hukum dengan konsep sebagai pola perilaku sosial yang dimaksud adalah hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Dalam konsep ini hukum tersimak dalam wujud manifestasi yang aktual sebagai perilaku manusia dalam kehidupan mereka yang riil dalam masyarakat (*law as it is in society*) dan hal ini banyak dikaji dalam Sosiologi Hukum. Dan bagi orang-orang yang menganut konsep sosiologi hukum tidak boleh bersifat apriori dengan arti seperti pada pelaku suatu tindak pidana tidak bisa dimaknai sebagai orang yang selalu jahat.

Hal ini mengacu pada tindakan beberapa siswa yang melakukan tindakan

kekerasan atau bullying kepada temannya. Secara harafiah bukanlah orang yang jahat ataupun orang yang berjiwa kriminal, tetapi karena anak-anak tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah salah. Para siswa melakukan hal tersebut karena merasa mereka lebih hebat dan lebih kaya dari teman yang mereka bullying.

Perbuatan bullying bisa di karena adanya pola perilaku yang berubah disebabkan adanya tayangan televisi dan lingkungan yang sangat berpengaruh dan adanya keadaan sosial yang tidak memungkinkan. Dan seharusnya perkara demikian tidak harus sampai ke ranah hukum, tapi cukup diselesaikan dengan cara damai ataupun kekeluargaan, dan biarkan masyarakat memberikan sanksi sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan tentunya juga dalam pengawasan pihak kepolisian.

Selanjutnya, disisi lain peran aparat penegak hukum disini, dalam hal ini polisi dan hakim adalah sebagai kontrol atau pengendali social terhadap fenomena atau tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ini dilakukan seperti saat polisi menangkap Si pelaku dari perbuatan kekerasan atau bullying. Hal ini bertujuan sebagai peran dan fungsi dari pengendalian sosial, agar Si pelaku perbuatan bullying dapat sadar dan merubah tingkah atau pola perilaku sosialnya dalam bermasyarakat.

Kekacauan pikiran yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan bunuh diri sejatinya menggambarkan situasi kejiwaan dan emosionalnya yang tidak stabil. Karena itu, situasi *anomie* pada mulanya lebih merupakan persoalan dalam ruang lingkup psikologi. Bagaimanapun, perkara ini tidak dapat dipisahkan begitu saja pembahasannya dari dimensi sosiologis karena kecauan pikiran dan ketidakstabilan emosi tersebut terjadi lebih karena sebab-

sebab yang datang dari luar diri individu bersangkutan. Sebagaimana dinyatakan dengan gamblang oleh Durkheim, sebab-sebab luar tersebut terutama adalah perubahan-perubahan besar dalam masyarakat dalam bidang ekonomi dan kesenjangan signifikan antara cita-cita ideal (*das saine*) yang dibangun masyarakat dan kenyataan-kenyataan sosial yang ditemui dalam kehidupan (*das sollen*). (Soerjono Soekanto, 2006; 47)

Menurut sosiolog Emile Durkheim, keadaan amburadul seperti ini hanya bisa terjadi dalam masyarakat anomie, yaitu masyarakat tanpa norma. (Soerjono Soekanto, 2006; 48) Kadangkala kekerasan adalah jalan pintas pencarian identitas diri. Inilah yang dialami para remaja dalam perkembangan psikologisnya. Namun seringkali pencarian identitas itu terjerumus dalam tindakan kriminal hingga membuat korban terluka atau bahkan tewas. Pencarian identitas juga dilakukan dengan membentuk geng atau kelompok-kelompok. Maka dalam tindakan kekerasan yang diakukannya, biasanya mengatasnamakan geng, MOS (Masa Orientasi Siswa) atau tradisi yang sudah ada sejak jaman dahulu ada dan diturunkan. Bahkan di dalam masyarakat sendiripun kekerasan yang dilakukan mengatasnamakan Tuhan seperti yang dilakukan oleh berbagai kelompok agama.

Di dalam sekolah sendiri terdapat empat kelompok siswa. Pertama mereka yang aktif dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Kedua adalah mereka yang dominan dan menonjol dalam bidang akademis. Ketiga adalah mereka yang dominan dan menonjol dalam bidang olah raga atau seni dan yang terakhir adalah mereka yang tidak tergolong dalam ketiga bidang diatas dan tidak mempunyai identitas sosial. Kelompok terakhir inilah yang

seringkali melakukan tindakan kekerasan untuk mencari identitas dan diakui keberadaannya oleh kelompok lain. Kekerasan yang sudah sejak lama meluas di berbagai sekolah, perguruan tinggi hingga kelompok-kelompok dalam masyarakat kurang mendapat perhatian serius oleh publik dan bahkan hal itu didiamkan oleh semua pihak. Beberapa alasan itu antara lain:

1. Korban memang layak di-bully
2. Bukan urusan saya melakukan intervensi
3. Sebaiknya orang lain saja yang melakukan
4. Bisa memperburuk situasi korban
5. Takut orang-orang yang melakukan bullying menyerang saya
6. Saya tidak mungkin dapat melakukannya dengan sukses
7. Orang lain saja tidak ada yang peduli dan tidak melakukan tindakan apapun untuk mengatasinya
8. Jika saya mengintervensi, artinya saya konyol
9. tidak tahu bagaimana melakukan intervensi dengan cara simpatik dan tidak agresif.

Dalam *Socio-Legal Perspectives*, sangat disadari bahwa aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, sangat terkait erat dengan budayanya. Aturan-aturan yang ada dalam masyarakat yang “memberi celah” (*loop holes*), kepada terjadinya banyak kasus tentang kekerasan antar pelajar di sekolah dengan adanya tindakan bullying tersebut. Frederich von Savigny tidak dapat menerima kebenaran anggapan tentang berlakunya hukum positif yang sekali dibentuk diberlakukan sepanjang waktu dan tempat. Menurut Savigny, masyarakat merupakan kesatuan organis yang memiliki kesatuan keyakinan umum, yang disebutnya jiwa masyarakat atau jiwa bangsa atau *volksgeist* yaitu kesamaan pengertian dan

keyakinan terhadap sesuatu. Maka menurut aliran ini, sumber hukum adalah jiwa masyarakat, dan isinya adalah aturan tentang kebiasaan hidup masyarakat. Hukum tidak dapat dibentuk melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan kehidupan masyarakat. Undang-undang dibentuk hanya untuk mengatur hubungan masyarakat atas kehendak masyarakat itu melalui negara. (Soerjono Soekanto, 2006; 39)

Merujuk pada teori sistem Friedman, sebagaimana disebutkan di bagian depan, faktor kesulitan penegakan hukum itu justru bersumber pada komponen substansi hukumnya sendiri, nilai-nilai kultural yang terdapat di dalam masyarakat berkaitan dengan kehidupan dalam bermasyarakat.

Meskipun agama sepatutnya menjadi acuan dan sumber nilai yang utama mengatasi sumber nilai yang lain, seringkali tradisi dan budaya lokal dalam praktik kehidupan sehari-hari menjadi begitu penting. Karena begitu pentingnya, maka kesalahan dalam memahami dan menempatkan nilai-nilai tradisi dan budaya itu seringkali menjadi penyebab munculnya konflik antar individu yang berakibat terjadinya tindakan bullying. Oleh karena itu, para pelajar satu sama lainnya dalam dunia pendidikan dengan latar belakang tradisi dan budaya yang berbeda perlu memahami dan mengekspresikan nilai-nilai positif budaya masing-masing dalam kesalehan lisan atau kesalehan verbal melalui ucapan dan tuturkata yang santun, sejuk, damai dan menyenangkan. Selain itu, mereka juga dapat menunjukkannya dalam kesalehan sosial melalui perilaku yang sopan, sikap pemaaf, dan sebagainya.

Pemahaman yang memadai terhadap nilai-nilai budaya lokal akan membantu setiap individu tidak sampai terjebak ke dalam pengaruh budaya luar dalam bungkusan globalisasi yang kini gencar

melanda seluruh pelosok dunia. Meskipun banyak juga aspek positif yang dapat diserap daripadanya, akan tetapi globalisasi berpotensi kuat menggiring manusia ke arah situasi *anomie*. Ini cenderung terjadi karena globalisasi antara lain dicirikan oleh derasnya laju transformasi berbagai bentuk budaya, sikap, dan pandangan hidup manusia modern yang tidak semuanya tepat dari sisi pandang budaya lokal (Indonesia) dan agama.

## 11. Efek dari Bullying di Sekolah

Penindasan memiliki efek jangka panjang pada korban dan si penindas itu sendiri. Untuk korban, perlakuan itu merampas rasa percaya diri mereka. Untuk pelaku *bullying*, efeknya adalah menjadi kebiasaan dan kenikmatan untuk meningkatkan ego mereka.

Ketakutan dan trauma emosional yang diderita si korban dapat memicu kecenderungan untuk putus sekolah. Beberapa anak-anak yang terbiasa melakukan bullying di sekolah akhirnya dapat menjadi orang dewasa yang kejam atau penjahat. Dampak yang Timbul dari Tindakan *Bullying* antar Pelajar di Sekolah.

### 1. Gangguan Kesehatan Fisik

Beberapa dampak fisik yang biasanya ditimbulkan *bullying* adalah sakit kepala, sakit tenggorokan, flu, batuk, bibir pecah-pecah, dan sakit dada. Bahkan dalam kasus-kasus yang ekstrim seperti insiden yang terjadi di IPDN, dampak fisik ini bisa mengakibatkan kematian.

### 2. Menurunnya Kesejahteraan Psikologis

Dampak lain yang kurang terlihat, namun berefek jangka panjang adalah menurunnya kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) dan penyesuaian sosial yang buruk. Dari penelitian yang dilakukan Riauskina dan kawan-kawan, ketika mengalami *bullying*, korban



merasakan banyak emosi negatif (marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman, terancam) namun tidak berdaya menghadapinya. Dalam jangka panjang emosi-emosi ini dapat berujung pada munculnya perasaan rendah diri bahwa dirinya tidak berharga. Kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial juga muncul pada para korban. Mereka ingin pindah ke sekolah lain atau keluar dari sekolah itu, dan walaupun mereka masih berada di sekolah itu, mereka biasanya terganggu prestasi akademisnya atau sering sengaja tidak masuk sekolah. Yang paling ekstrim dari dampak psikologis ini adalah kemungkinan untuk timbulnya gangguan psikologis pada korban *bullying*, seperti rasa cemas berlebihan, selalu merasa takut, depresi, ingin bunuh diri, dan gejala-gejala gangguan stres pasca-trauma (*post-traumatic stress disorder*). (adityawiryatama,2014)

Upaya mencegah dan mengatasi *bullying* di sekolah bisa dimulai dengan:

1. Menciptakan Budaya Sekolah yang Beratmosfer Belajar yang Baik.

Menciptakan budaya sekolah yang beratmosfer belajar tanpa rasa takut, melalui pendidikan karakter, menciptakan kebijakan pencegahan *bullying* di sekolah dengan melibatkan siswa, menciptakan sekolah model penerapan sistem anti-*bullying*, serta membangun kesadaran tentang *bullying* dan pencegahannya kepada stakeholders sampai ke tingkat rumah tangga dan tempat tinggal.

2. Menata Lingkungan Sekolah Dengan Baik.

Menata lingkungan sekolah dengan baik, asri dan hijau sehingga anak didik merasa nyaman juga

merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan akan membantu untuk pencegahan *bullying*.

3. Dukungan Sekolah terhadap Kegiatan Positif Siswa.

Sekolah sebaiknya mendukung kelompok-kelompok kegiatan agar diikuti oleh seluruh siswa. Selanjutnya sekolah menyediakan akses pengaduan atau forum dialog antara siswa dan sekolah, atau orang tua dan sekolah, dan membangun aturan sekolah dan sanksi yang jelas terhadap tindakan *bullying*.

Ratiyono mengemukakan dua strategi untuk mengatasi *bullying* yakni strategi umum dan khusus, antara lain: (adityawiryatama,2014)

1. Strategi umum dijabarkan dengan menciptakan kultur sekolah yang sehat. Ratiyono mendeskripsikan kultur sekolah sebagai pola nilai-nilai, norma, sikap, ritual, mitos dan kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk dalam perjalanan panjang sekolah. Kultur sekolah dilaksanakan oleh warga sekolah secara bersama baik oleh kepala sekolah, guru, staf administrasi maupun siswa sebagai dasar dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul.

2. Sedangkan strategi khusus adalah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya tindakan *bullying* di lingkungan sekolah, aktifkan semua komponen secara proporsional sesuai perannya dalam menanggulangi perilaku *bullying*, susun program aksi penanggulangan *bullying* berdasarkan analisis menyeluruh dan melakukan evaluasi dan pemantauan secara periodik dan berkelanjutan.

Para korban yang mendapat perilaku *bullying* dalam bentuk apapun berpotensi mengalami trauma psikis yang

berdampak pada kehidupannya. Tanda dan gejala yang biasa muncul antara lain gejala sakit fisik yang tidak spesifik, gangguan psikosomatis, perilaku menghindari sekolah, perubahan perilaku sosial, indikator emosional, perubahan perilaku yang mengkhawatirkan serta indikator kesehatan yang memburuk. Tanda dan gejala tersebut diatas dapat menjadi perhatian bagi para orang tua, sehingga apabila dijumpai pada putra atau putrinya, perlu dipikirkan bahwa mereka telah menjadi korban *bullying*, sehingga mereka dapat ditangani sesegera mungkin.

*Bullying* dapat berdampak besar bagi kehidupan baik korban maupun pelaku *bullying*. Dampaknya dapat dikategorikan sebagai dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Bagi korban, dampak jangka pendek mereka akan cenderung menghindari lingkungan sekolah atau lingkungan dimana pelaku berada serta munculnya berbagai gangguan psikosomatis dan dampak jangka panjangnya saat mereka dewasa dapat menjadi pribadi yang minder, anti sosial dan mudah curiga terhadap orang lain. Selain itu korban *bullying* juga berpotensi menjadi pelaku *bullying* baru di masa mendatang sebagai bentuk pelampiasan atas apa yang telah diterimanya. Sedangkan bagi pelaku *bullying* itu sendiri akan cenderung memanfaatkan kekuasaannya tersebut terus menerus dan tumbuh menjadi pribadi yang agresif, memiliki kontrol emosi yang buruk dan mudah atau rentan menjadi pelaku tindakan kriminal.

Pencegahan *bullying* pada anak harus melibatkan berbagai pihak antara lain keluarga, sekolah dan masyarakat. Keluarga sebagai orang terdekat anak memiliki kewajiban mendidik dengan pola asuh yang benar, menghindari pola asuh yang otoriter serta memberi contoh yang baik dalam

perilaku dan perbuatan. Sekolah sebagai instansi yang dipercaya untuk memberikan pendidikan berjenjang bertanggung jawab mengontrol batasan hubungan antar siswa dan melakukan pengawasan terhadap kejadian *bullying* dalam lingkungan sekolah.

### III. PENUTUP

Dalam kehidupan bermasyarakat, perlu adanya suatu norma-norma atau peraturan hukum yang dibuat sebagai kontrol sosial dalam menentukan pola dan tingkah laku yang dilakukan manusia dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Karena peraturan hukum yang dibuat itu bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, maka tujuan dari dibentuknya peraturan hukum itu sendiri adalah demi menjamin keseimbangan dan kelangsungan dalam berhubungan antar masyarakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum demi keadilan.

Lunturnya nilai nilai dan norma norma sosial yang tak dipegang serta dan kurangnya penanaman nilai nilai dan norma hokum yang disampaikan oleh keluarga sejak dini. Dalam hal ini peran sentral keluarga yang merupakan penerapan pola pendidikan primer (pertama kali) saat ini dinilai kurang memperhatikan aspek nilai nilai agama.

Fungsi hukum dalam masyarakat tergantung dari berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Masyarakat yang sudah maju berbeda kebutuhan hukumnya dengan masyarakat yang belum maju. Sehingga fungsi hukumnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

Setelah dipahami dan di paparkan secara lebih dalam dapat disimpulkan bahwa ada suatu fenomena dan fakta tentang kasus *bullying* di sekolah pada saat ini yang mengarah pada kriminalitas sosial. Seharusnya keluarga yang merupakan

lembaga keluarga yang pertama kali seorang mendapatkan sosialisasi pertama perlu ditanamkannya nilai-nilai dan aspek-aspek agama yang sangat aplikatif sehingga nilai-nilai itu akan terbawa saat si anak akan menginjak pada kedewasaan dan diterapkan dalam pergaulan sosial baik di lingkungan sekitarnya maupun secara khusus di lingkungan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Basrowi, 2005, *Pengantar Sosiologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Cetakan Kedelapan)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, Balai Pustaka, Jakarta.
- Najih, Mokhammad dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Ogborn William. F dan Meyer F. Nemkoff, 1964, *Sociology*, Boston: A Pfeffer and Simons Internasional University Edition, Toughton Mifflin Company.
- Pound, Rescoe, 1986, *Interpretation of Legal History*, USA: Holmes Beach, Florida.
- Roucek dan Warren, 1984, *Pengantar Sosiologi (Terjemahan Sahat Simamora)*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Salman, R Otje, 1992, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Armico, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi, 1964, *Setangkai Bunga Sosiologi Edisi Pertama*, Yayasan Badan Penerbitan FE-UI, Jakarta.
- Sorokin, A Pitirim, 1947, *Society, Culture and Personality*, Harper, New York.
- Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### C. Lain-lain

- (Kurniawan,Bahri.2012).”Kak Seto:Dunia Pendidikan harus dikoreksi”.[online]. Tersedia di :[www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)
- <http://adityawiryatama.blogspot.co.id/2014/12/makalah-maraknya-perilaku-bullying-di.html>



[http://muhamadmarwans.blogspot.co.id/201  
-masalah.html](http://muhamadmarwans.blogspot.co.id/201-<br/>-masalah.html)

*1/08/perilaku-school-bullying*

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.  
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).  
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jamil Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out dan file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.



Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamiruslf963@gmail.com

ISSN 2087-2089



9 772087 208990